



PUTUSAN

Nomor 303 /PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Vonna Safri Bin Zulkifli ;
2. Tempat lahir : Gampong Alue ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 September 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Beunytot Desa Beunytot Kec. Juli Kab. Bireun ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hafniah Binti Idris ;
2. Tempat lahir : Babah Buloh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Buket Mulia Kec. Juli Kab. Bireun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2021 Nomor 456/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 ;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juli 2021 Nomor 478/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021 ;

Terdakwa II Hafniah Binti Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ‘

Terdakwa II tidak mengajukan permintaan banding ;

Dalam tingkat banding ini Terdakwa I memberikan kuasa kepada **TAUFIK M. NOER, SH, Advokat/Penasihat Hukum**, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa, yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Baktiya Barat Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juli 2021 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2021 Nomor: 303/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 303/PID/2021/PT BNA;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 303/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN-Lsk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 27 April 2021 Nomor Register Perkara : PDM-80/LSK/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2020 bertempat Bandara Malikussaleh di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidalam hal **melakukan percobaan atau permufakatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I **VONNA SAFRI** menghubungi Terdakwa II **HAFNIAH** untuk meminta pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa II **HAFNIAH** tidak dapat memberi pinjaman karena tidak ada uang, kemudian Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira 17.00 wib tiba-tiba Terdakwa II **VONNA SAFRI** ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama AMAD (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantar sabu-sabu, namun Terdakwa I **VONNA SAFRI** menolaknya, selanjutnya pada



hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I **VONNA SAFRI** menghubungi sdr. AMAD (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I **VONNA SAFRI** setuju menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. AMAD (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 lalu sekira pukul 15.00 wib sdr. AMAD (DPO) menghubungi Terdakwa II **HAFNIAH** meminta Terdakwa II **HAFNIAH** bertemu dengan sdr. AMAD (DPO) di Keude Krueng Mane untuk menitipkan paket kepada Terdakwa I **VONNA SAFRI** untuk diantar ke Jakarta dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pegangan Terdakwa I **VONNA SAFRI**. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa II **HAFNIAH** menjumpai sdr. AMAD (DPO) di Keude Krueng Mane, setelah berjumpa Terdakwa II **HAFNIAH** menerima 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba serta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr. AMAD (DPO) untuk dititipkan kepada Terdakwa I **VONNA SAFRI**.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa I **VONNA SAFRI** dihubungi kembali oleh sdr. AMAD (DPO) menginformasikan bahwa Terdakwa I **VONNA SAFRI** besok akan dijemput oleh Terdakwa II **HAFNIAH** di Simpang Krueng Mane dan sdr. AMAD (DPO) mengirimkan e-tiket melalui hp Terdakwa II **VONNA SAFRI**.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 05.30 Wib pada saat sedang berada di rumah Terdakwa II **HAFNIAH** di telfon oleh Terdakwa I **VONNA SAFRI** meminta untuk diantar ke Bandara dan sebelum mengantar terlebih dahulu menjumpai sdr. AMAD (DPO) dan Terdakwa II **HAFNIAH** mengiyakan.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Simpang Elak Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Terdakwa II **HAFNIAH** berjumpa dengan sdr. AMAT (DPO) lalu sdr. AMAT (DPO) menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas Ransel POLO RIZA warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan untuk dititipkan ke Terdakwa I **VONNA SAFRI** untuk dibawa ke Jakarta lalu Terdakwa menerima barang tersebut sambil mengatakan Iya, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa II **HAFNIAH** bertemu dengan Terdakwa I **VONNA SAFRI** di sebuah warung di Simpang Elak Kec. Muara Batu dan menyerahkan barang titipan dari sdr. AMAT (DPO) yang berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas Ransel POLO RIZA warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I **HAFNIAH** dan Terdakwa **IIVONNA SAFRI** berangkat ke Bandara Malikussaleh dengan tujuan mengantarkan Terdakwa **IIVONNA SAFRI** untuk berangkat ke Jakarta melalui bandara Malikussaleh Lhokseumawe untuk mengantar narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I **VONNA SAFRI** langsung masuk ke bandara Malikussaleh sedangkan Terdakwa II **HAFNIAH** menunggu di parkir bandara menunggu keberangkatan Terdakwa I **VONNA SAFRI**.
- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Bandara Malikussaleh di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Terdakwa I **VONNA** dan Terdakwa II **HAFNIAH** diamankan oleh petugas Bandara Malikussaleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa I **VONNA SAFRI** dengan menggunakan X-Ray ditemukan 2 (dua) bungkus paket besar diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru, saat diinterogasi Terdakwa I **VONNA SAFRI** mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I **VONNA SAFRI** terima atau ambil melalui perantara Terdakwa II **HAFNIAH** untuk diantar ke Jakarta melalui Bandara Malikussaleh atas perintah sdr. AMAD (DPO) dengan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa I **VONNA SAFRI** baru menerima tanda jadi/panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu petugas Bandara juga mengamankan Terdakwa II **HAFNIAH** orang yang mengantar Terdakwa I **VONNA SAFRI** yang masih menunggu diparkiran Bandara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan no sim card 085281472140. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I **VONNA SAFRI** dan Terdakwa II **HAFNIAH** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang dikemas dalam plastic bening diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar tiket pesawat Maskapai Lion Air Group dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan No sim card 082282330290 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan no sim card 085281472140 dijemput dan dibawa aparat kepolisian ke Polres Aceh Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib pada saat dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II **HAFNIAH** yang beralamat Desa Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara ditemukan barang bukti lainnya dari dalam kamar Terdakwa II **HAFNIAH** berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic bening dan 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna merah. Saat diinterogasi Terdakwa II **HAFNIAH** mengakui bahwa Terdakwa II **HAFNIAH** yang menerima 1 (satu) buah tas ransel POLO RIZA yang berisi 2 (dua) bungkus paket besar narkoba jenis sabu dari sdr. AMAD (DPO) lalu Terdakwa II **HAFNIAH** serahkan kepada Terdakwa I **VONNA** untuk diantarkan ke Jakarta atas perintah sdr. AMAD (DPO) dan juga 1 (satu) paket kecil sabu yang dikemas dalam plastic transparan yang disimpan didalam kamar Terdakwa II **HAFNIAH** terima / ambil dari sdr. AMAD (DPO) untuk diserahkan kepada Terdakwa I **VONNA SAFRI** setelah pulang dari Jakarta atas perintah sdr. AMAD.
- Bahwa baik Terdakwal **VONNA SAFRI** maupun Terdakwa II **HAFNIAH** mengetahui bahwa perbuatan mereka itu bersalah dan melanggar dengan aturan hukum yang berlaku karena baik Terdakwal **VONNA SAFRI** maupun Terdakwa II **HAFNIAH** tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : .../NNF/2020 tanggal ... Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** dan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** adalah BENAR Narkoba jenis sabu (positif Metametamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Nomor : 514/Sp.600132/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** dan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** berupa : 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dimasukkan dalam plastic transparan berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat 1029 (seribu dua puluh Sembilan) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwal **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** baik bertindak sendiri sendiri maupu bersama-sama dengan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2020 bertempat Bandara Malikussaleh di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Bandara Malikussaleh di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Terdakwa I **VONNA SAFRI** dan Terdakwa II **HAFNIAH** diamankan oleh petugas Bandara Malikussaleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik Terdakwa I **VONNA SAFRI** dengan menggunakan X-Ray ditemukan 2 (dua) bungkus paket besar diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru, saat diinterogasi Terdakwa I **VONNA SAFRI** mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I **VONNA SAFRI** ambil melalui perantara Terdakwa II **HAFNIAH** untuk diantar ke Jakarta melalui Bandara Malikussaleh atas perintah sdr. AMAD (DPO) dengan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa I **VONNA SAFRI** baru menerima tanda jadi/panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu petugas Bandara juga mengamankan Terdakwa II **HAFNIAH** orang yang mengantar Terdakwa I **VONNA SAFRI** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan no sim card 085281472140. Selanjutnya sekira pukul 13 wib

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **VONNA SAFRI** dan Terdakwa II **HAFNIAH** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang dikemas dalam plastic bening diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar tiket pesawat Maskapai Lion Air Group dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan No sim card 082282330290 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan no sim card 085281472140 dijemput dan dibawa oleh aparat Kepolisian ke Polres Aceh Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wib pada saat dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa II **HAFNIAH** yang beralamat Desa Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan ditemukan barang bukti lainnya dari dalam kamar Terdakwa II **HAFNIAH** berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic bening dan 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna merah. Terdakwa II **HAFNIAH** mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut saksi terima dari sdr. AMAD (DPO) untuk Terdakwa II **HAFNIAH** serahkan kepada Terdakwa I **VONNA SAFRI** setelah pulang dari Jakarta.
- Bahwa baik Terdakwa I **VONNA SAFRI** maupun Terdakwa II **HAFNIAH** mengetahui bahwa perbuatan mereka itu bersalah dan melanggar dengan aturan hukum yang berlaku karena baik Terdakwa I **VONNA SAFRI** maupun Terdakwa II **HAFNIAH** tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal melakukan percobaan atau pernafatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : .../NNF/2020 tanggal ... Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** dan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** adalah BENAR Narkoba jenis sabu (positif Metafetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil penimbangan Kantor Pegadaian Nomor : 514/Sp.600132/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI**

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** berupa : 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic transparan berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat berat 1029 (seribu dua puluh Sembilan) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 04 Februari 2021 Nomor Register Perkara PDM : 195/Jth/02/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VONNA SAFRI BIN ZULKIFLI** dan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMAMelanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **VONNA SAFRI BIN ZULKIFLI** dan Terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, dengan berat bruto = **1029 (seribu dua puluh sembilan)**, disisihkan (sample Barang Bukti) = 32 (tiga puluh dua) gram, dengan sisa Barang Bukti = 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Gram.
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat maskapai Lion Air Group,
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan no.sim card 0822-8233-0290;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna biru dengan no.sim card 0852-8147-2140,
- 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN-Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli dan Terdakwa II Hafniah Binti Idris tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahatsecara tanpa hak atau melawan hukum Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I d dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna Biru yang di dalamnya a terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti Narkotika jenis S abu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan ;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan ;
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Maskapai Lion Air Group ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan nomor Simcard 0822 82330290 ;

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp merk Samsung warna Biru dengan Nomor Simcard 085281 472140 ;
 - 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna Merah Dimusnahkan ;
 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum** Nomor 27/Akta.Pid/2021/PN Lsk yang dibuat oleh: IWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada **tanggal 13 Juli 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa bernama TAUFIK M. NOER, S.H., telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/20201/PN Lsk tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh SOFYAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada EMING KOSASIH, S.H. Jaksa Penuntut umum ;
3. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dibuat oleh SOFYAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021 telah diberitahukan kepada: TAUFIK M. NOER, SH. Penasehat Hukum Terdakwa, dan EMING KOSASIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
4. **Memori Banding** tanggal 19 Juli 2021 yang diajukan oleh TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, Penasihat Hukum Terdakwa I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh: IWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon ;
5. **Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa** Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh IWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokskon, bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, TAUFIK M. NOER, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk ;



6. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh SOFYAN, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 telah menyerahkan memori banding kepada ERNING KOSASIH, S.H., Jaksa Penuntut Umum ;
7. **Kontra Memori Banding** tanggal 26 Juli 2021 yang diajukan oleh ERNING KOSASIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhosukon pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 149/Akta Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh: IWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon ;
8. **Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum** Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh IWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokskon, bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, ERNING KOSASIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa tanggal 19 Juli 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk ;
9. **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dibuat oleh SOFYAN, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 telah menyerahkan kontra memori banding kepada TAUFIK M. NOER, S.H Penasehat Hukum Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I (VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI), telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I (VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI) melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan menyimpangi ketentuan pidana minimum Undang-Undang karena terbukti di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “mengetahui tapi tidak melapor tentang adanya perbuatan pidana Narkotika”** dan Jaksa Penuntut Umum telah berkeyakinan terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding terbukti secara sah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram”**
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “mengetahui tapi tidak melapor tentang adanya perbuatan pidana Narkotika”** Dimana pada saat ditangkap terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** dan Terdakwa II **Hafniah Binti Idris**, Bahwa Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** disebut Pemohon Banding melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dorongan bujuk rayu dari Sdr. Amat (nama panggilan DPO) yang telah mengiming-imingkan memberikan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,- apabila terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** disebut Pemohon Banding berhasil mengantarkan paket narkotika ke Jakarta, sedangkan Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** adalah yang mempunyai hubungan Langsung dengan Sdr. Amat (nama panggilan DPO). Bila

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA



dikaitkan keterangan Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** disebut Pemohon Banding dan Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** sangat berbeda dan saling membantah antara keduanya. Pada keterangan Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** disebut Pemohon Banding tidak mengetahui sama sekali sebelumnya, Bahwa apa yang di suruh oleh Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** adalah paket Narkotika jenis Sabu untuk di antar ke Jakarta dengan Menggunakan Pesawat Terbang.

3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding ditangkap bertempat di Bandara Malikussaleh di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, karna telah di temukan satu tas yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** disebut Pemohon Banding tidak mengetahui dan tidak di beritahukan oleh Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** dimana di dalam tas tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** disebut Pemohon Banding hanya menerima 2 (dua) Lembar tiket Pesawat Maskapai Lion Air Group dan Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** mengetahui tentang adanya Narkotika jenis Sabu di dalam tas tersebut ;
4. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding telah membuat pernyataan pada pemeriksaan keterangan terdakwa, terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding menyatakan bahwa maksud dan tujuan terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Suami Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** namun oleh Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila bisa membantu berangkat ke Jakarta tanpa menjelaskan dan memberitahukan sebelumnya tentang maksud dan tujuan ke Jakarta;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana "**mengetahui tapi tidak melapor adanya tindak pidana narkotika**", dikarenakan perintah dari Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** yang telah menyiapkan segala sesuatu yang berupa uang dan tiket pesawat, sedangkan isi tas tidak di ketahui sama sekali oleh Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli**. Namun terhadap



kronologis dan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding sebagai turut serta bersama Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** yang Menggiring untuk melakukan kejahatan Narkotika jenis Sabu, karena dalam waktu sangat singkat terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding tidak dapat melapor tentang adanya tindak pidana narkotika ;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memberikan putusannya Terhadap Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding keliru Dalam Hal pemidanaan kepada Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** terlalu berat tanpa mempertimbangkan sisi dari fakta Persidangan dimana Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding adalah Korban dari Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** (yang tak lain yaitu kakak iparnya sendiri), yang mana terbukti dengan jelas Majelis Hakim tidak menjadikan alasan Hukum Bagi Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding dan mengenyampingkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang di sebut Pemohon Banding;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memberikan putusannya terhadap terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sekarang disebut Pemohon Banding dengan hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara tidaklah tepat dan terlalu berat pertanggung jawabannya atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan sedangkan Terdakwa II **Hafniah Binti Idris** dengan tegas menyatakan menerima hukuman terhadapnya, sedangkan Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** menyatakan Pikir-Pikir;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk **memeriksa kembali** Perkara ini sebagaimana Permohonan Banding ini dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA



1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 149/Pid.Sus/2021/PN-LSK tanggal 07 Juli 2021;
3. Menyatakan terdakwa I **Vonna Safri Bin Zulkifli** terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “mengetahui tapi tidak melapor tentang adanya perbuatan pidana Narkotika”**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan dihadapan Ibu/Bapak semoga mendapat perhatian dan pertimbangan. Atas pertimbangan Ibu/Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dasar yang kami ajukan sebagai alasan untuk menyatakan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasehat Terdakwa terhadap atas Putusan tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi para pelaku lainnya untuk menjadi contoh untuk tidak melakukan tindak pidana Narkotika dikemudian hari ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan putusan a quo tersebut telah sangat beres sesuai antara satu dengan lainnya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dengan izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan dibawah sumpah keterangan saksi-saksi an. Aipda A. Jumadi Harahap, Sip, Bripka Dedy Marsarosa, SH., Jafaruddin Bin Thaib dan Mukhsalmina Bin



Rusli dan keterangan terdakwa I. Vonna Safri Bin Zulkifli dan terdakwa II. Hafniah Binti Idris yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** menghubungi terdakwa II **HAFNIAH Binti Idris** untuk meminta pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa II **HAFNIAH** tidak dapat memberi pinjaman karena tidak ada uang, kemudian Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira 17.00 wib tiba-tiba terdakwa II **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama AMAD (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantar sabu-sabu, namun terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** menolaknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** menghubungi sdr. AMAD (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** setuju menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. AMAD (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 lalu sekira pukul 15.00 wib sdr. AMAD (DPO) menghubungi terdakwa II **HAFNIAH** meminta terdakwa II **HAFNIAH** bertemu dengan sdr. AMAD (DPO) di Keude Krueng Mane untuk menitipkan paket kepada terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** untuk diantar ke Jakarta dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pegangan terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI**. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa II **HAFNIAH** menjumpai sdr. AMAD (DPO) di Keude Krueng Mane, setelah berjumpa terdakwa II **HAFNIAH** menerima 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil Narkoba serta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr. AMAD (DPO) untuk dititipkan kepada terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI**.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.15 wib terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** dihubungi kembali oleh sdr. AMAD (DPO) menginformasikan bahwa terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** besok akan dijemput oleh terdakwa II **HAFNIAH** di Simpang Krueng Mane dan sdr. AMAD (DPO) mengirimkan e-tiket melalui hp terdakwa II **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI**.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 05.30 Wib pada saat sedang berada di rumah terdakwa II **HAFNIAH** di telfon oleh terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** meminta untuk diantar ke

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA



Bandara dan sebelum mengantar terlebih dahulu menjumpai sdr. AMAD (DPO) dan terdakwa II **HAFNIAH** mengiyakan.

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Simpang Elak Kec.Muara Batu Kab.Aceh Utara terdakwa II **HAFNIAH** berjumpa dengan sdr. AMAT (DPO) lalu sdr. AMAT (DPO) menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas Ransel POLO RIZA warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan untuk dititipkan ke terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** untuk dibawa ke Jakarta lalu terdakwa menerima barang tersebut sambil mengatakan Iya, sekira pukul 09.30 Wib terdakwa II **HAFNIAH** bertemu dengan terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** di sebuah warung di Simpang Elak Kec.Muara Batu dan menyerahkan barang titipan dari sdr. AMAT (DPO) yang berupa : 1 (satu) buah tas Ransel POLO RIZA warna biru yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I **HAFNIAH** dan terdakwa II **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** berangkat ke Bandara Malikussaleh dengan tujuan mengantarkan terdakwa II **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** untuk berangkat ke Jakarta melalui bandara Malikussaleh Lhokseumawe untuk mengantar narkoba jenis sabu, lalu terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** langsung masuk ke bandara Malikussaleh sedangkan terdakwa II **HAFNIAH** menunggu di parkir bandara menunggu keberangkatan terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI**.
- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Bandara Malikussaleh di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara terdakwa I **VONNA Bin ZULKIFLI** dan terdakwa II **HAFNIAH** diamankan oleh petugas Bandara Malikussaleh karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** dengan menggunakan X-Ray ditemukan 2 (dua) bungkus paket besar diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru, saat diinterogasi terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** terima atau ambil melalui perantara terdakwa II **HAFNIAH** untuk diantar ke Jakarta melalui Bandara Malikussaleh atas perintah sdr.

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAD (DPO) dengan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** baru menerima tanda jadi/panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu petugas Bandara juga mengamankan terdakwa II **HAFNIAH** orang yang mengantar terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** yang masih menunggu diparkiran Bandara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan no sim card 085281472140. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** dan terdakwa II **HAFNIAH** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang dikemas dalam plastic bening diduga narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar tiket pesawat Maskapai Lion Air Group dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan No sim card 082282330290 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru dengan no sim card 085281472140 dijemput dan dibawa aparat kepolisian ke Polres Aceh Utara untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib pada saat dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa II **HAFNIAH** yang beralamat Desa Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara ditemukan barang bukti lainnya dari dalam kamar terdakwa II **HAFNIAH** berupa : 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic bening dan 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna merah. Saat diinterogasi Terdakwa II **HAFNIAH** mengakui bahwa terdakwa II **HAFNIAH** yang menerima 1 (satu) buah tas ransel POLO RIZA yang berisi 2 (dua) bungkus paket besar narkoba jenis sabu dari sdr. AMAD (DPO) lalu terdakwa II **HAFNIAH** serahkan kepada terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** untuk diantarkan ke Jakarta atas perintah sdr. AMAD (DPO) dan juga 1 (satu) paket kecil sabu yang dikemas dalam plastic transparan yang simpan didalam kamar terdakwa II **HAFNIAH** terima / ambil dari sdr. AMAD (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** setelah pulang dari Jakarta atas perintah sdr. AMAD.
- Bahwa baik terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** maupun terdakwa II **HAFNIAH** mengetahui bahwa perbuatan mereka itu bersalah dan melanggar dengan aturan hukum yang berlaku karena baik terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** maupun terdakwa II **HAFNIAH** tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal melakukan percobaan atau

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

4. Bahwa berdasarkan uraian kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan hukum 12 (dua belas) tahun dalam hal pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sependapat dengan dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dan dengan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Pendapat dan Argumentasi Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Banding-nya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I. **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “ Mengetahui tapi tidak melaporkan adanya perbuatan pidana narkotika “** dengan pertimbangan bahwa terdakwa I. **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** hanya dorongan bujuk, rayu dari sdr. Amat (nama panggilan DPO) yang telah mengiming-imingkan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.- (sebelas juta rupiah) apabila terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** berhasil mengantarkan paket Narkotika ke Jakarta. Dan sedangkan terdakwa II. Hafniah Binti Idris adalah yang mempunyai hubungan langsung dengan sdr. Amat (Nama panggilan DPO).

Bahwa Pendapat dan Argumentasi Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Banding-nya tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat, keberatan, sangat bertolak belakang dan saling bertentangan satu sama lainnya dengan fakta-fakta persidangan dan begitu juga dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada putusan A quo tersebut, karena berdasarkan dari hasil fakta-fakta persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** :

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa I yang beralamat di Dusun Simpang Beunytot Desa Beunytot Kec.Juli Kab.Bireun terdakwa menelfon

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II HAFNIAH dengan mengatakan “ KAK, SAYA MAU PINJAM UANG SAMA KAKAK RP.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) UNTUK TAMBAHAN MODAL USAHA, ADA KAK? dan terdakwa II HAFNIAH menjawab “ KAKAK GAK ADA UANG NI DEK, KAKAK PUN KEGIATAN NYA PERGI KE SAWAH ” dan terdakwa I berkata “ YAUDAH, GAK PAPA KAK, MAKASIH YA KAK ” dan terdakwa II HAFNIAH menjawab “ IYA DEK, SAMA-SAMA ”.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira 17.00 Wib pada saat terdakwa I sedang berada dirumah di telfon oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) dan berkata “ KAMU MAU KERJA?” dan terdakwa I menjawab “ KERJA APA BANG?” dan sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) berkata “ KERJA ANTAR SABU GIMANA ?” dan terdakwa I menjawab “ ENGGAK MAU BANG, KALAU BISA SAYA MAU PINJAM UANG ABANG AJA RP.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)” dan saudara AMAT (Nama Panggilan DPO) berkata “ SAYA LAGI ENGGAK ADA UANG SEKARANG BANG” dan TERDAKWA I menjawab “ YA SUDAH TIDAK APA-APA BANG”
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I ditelepon lagi oleh sdr. AMAT (nama panggilan/ DPO) dan menanyakan “GIMANA MASALAH KERJAAN ANTAR SABU, SIAP BELUM ? dan terdakwa II menjawab “ TIDAK BANG, KALO KERJA ANTAR SABU SAYA GAK MAU BANG, KALO BISA SAYA MAU PINJAM UANG SAJA SAMA ABANG, NTAR SAYA BAYAR CICILAN” dan saudara AMAT (Nama Panggilan DPO) menjawab “ KALAU MAU MODAL, KITA SAMA-SAMA BANTU, GIMANA? dan terdakwa II menjawab “ JANGAN SAYA BANG, SAYA GA BERANI, ABANG TAWARKAN KE ORANG YANG LAIN AJA” dan sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) berkata “YAUDAH, SAYA SURUHNYA SAMA ABANG, KALAU TIDAK MAU YA TIDAK APA-APA BANG”
- Bahwa benar pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 terdakwa I misscall sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa terdakwa I setuju dan menerima pekerjaan dari sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO), namun sekira pukul 20.00 Wib sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) baru menelfon terdakwa I kembali dan bertanya “ KENAPA TADI SORE MISCALL SAYA? dan terdakwa I menjawab “SAYA MAU PINJAM UANG BANG, KARNA BUTUH UNTUK BAYAR HUTANG SAMA TEMAN SAYA” dan sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) berkata “ SAYA LAGI GAK ADA UANG JUGA, KAMU TERIMA SAYA

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAWARAN DARI SAYA, GIMANA? KAN SAMA – SAMA MEMBANTU, DAN KAMU PUN ADA UANG” dan terdakwa II menjawab “ YA SUDAPLAH BANG, BOLEH BANG, SAYA TERIMA PEKERJAAN DARI ABANG UNTUK MENGANTAR SABU” dan sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) berkata “ YA SUDAH, KIRIM KAN FOTO KTP KE SAYA YA “.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa I ditelepon kembali oleh sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) dan berkata “ KAMU PUNYA KAKAK KAN YANG TINGGAL DI DAERAH SAWANG? dan terdakwa I menjawab “ IYA, ADA BANG, KAKAK IPAR SAYA”, lalu sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) berkata “ KALAU BEGITU BESOK TUNGGU DI JEMPUT SAMA KAKAK IPAR DI SIMPANG KRUENG MANE” dan terdakwa I menjawab “ OKE BANG”, kemudian sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) mengirimkan e-tiket ke terdakwa I melalui Hp terdakwa I.
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari Bireun dengan tujuan ke Simpang Krueng Mane dengan menggunakan kendaraan L300 dengan untuk menjumpai kakak ipar terdakwa I yang bernama terdakwa II HAFNIAH atas perintah dari sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) dan tiba di simpang Krueng Mane pada pukul 09.00 Wib, lalu terdakwa I pergi ke warung untuk sarapan, kurang lebih 15 menit lamanya terdakwa II HAFNIAH mendatangi terdakwa I lalu terdakwa II HAFNIAH memberikan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) titipan dari sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) kepada terdakwa I.
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II HAFNIAH berangkat ke Bandara Malikussaleh dan tiba di Bandara Malikussaleh sekira pukul 10.30 Wib, kemudian terdakwa I masuk ke bandara dan membawa barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang telah di titipkan oleh sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) melalui terdakwa II HAFNIAH, sementara terdakwa HAFNIAH menunggu di luar bandara tepatnya di parkir dengan tujuan untuk menyaksikan terdakwa I berangkat ke Jakarta.
- Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib terdakwa I melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Jakarta dan hasil nya negatif, lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I di periksa oleh petugas Bandara Malikussaleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bawaan yang terdakwa I bawa juga ikut di periksa melalui mesin X-Ray, namun pada saat di lakukan pemeriksaan, petugas bandara menemukan kejanggalan terhadap barang bawaan yang terdakwa I bawa, kemudian di lakukan pemeriksaan oleh petugas bandara dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar tiket pesawat maskapai Lion Air Group, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan no.sim card 0822-8233-0290, lalu terdakwa I di interogasi mengenai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa I mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara menerima dari terdakwa II HAFNIAH dengan kepemilikan sabu tersebut milik sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) kemudian ikut di amankan juga terdakwa II HAFNIAH yang berada di parkir bandara Malikussaleh dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk samsung warna biru dengan no.sim card 0852-8147-2140.

-Bahwa benar sekira pukul 13.00 wib datang pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe ke Bandara Malikussaleh untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II HAFNIAH, dan terdakwa II HAFNIAH mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Simpang Elak Kec.Muara Batu Kab.Aceh Utara, kemudian sabu tersebut terdakwa II HAFNIAH berikan kepada terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah warung makan yang bertempat di Simpang Elak Kec.Muara Batu Kab.Aceh Utara.

- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa I terima dengan tujuan untuk di antarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal namanya yang berada di Jakarta, serta terdakwa I akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang sudah terdakwa I terima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan terdakwa I terima jika sabu tersebut berhasil diantar ke Jakarta.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa II. **HAFNIAH BINTI IDRIS :**

- Bahwa benar bermula pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa I ditelepon oleh sdr. AMAT (nama panggilan/DPO)



mengajak berjumpa di Simpang Elak Krueng Mane untuk menitip barang untuk diserahkan kepada terdakwa I VONNA SAFRI.

- Bahwa benar sekira 16.00 wib terdakwa II bertemu dengan sdr. AMAD (nama panggilan/DPO) di Simpang Elak Krueng Mane lalu sdr. AMAT (nama panggilan/DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan sambil mengatakan “ KAK, INI PAKET UNTUK VONNA YA, NANTI VONNA JUGA MENGERTI, SAYA UDAH KASIH TAU SAMA VONNA, VONNA BAKALAN BERANGKAT KE JAKARTA, PAKET YANG INI KAKAK KASIH SETELAH VONNA BALIK DARI JAKARTA” dan terdakwa II menjawab “IYA BANG” lalu paket narkoba tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa II pergunkan selanjut terdakwa dan sdr. AMAT (nama panggilan/DPO) langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa benar sesampai dirumah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa II simpan didalam kamar didalam kardus.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa II ditelepon oleh terdakwa I VONNA SAFRI untuk meminta mengantarkan terdakwa I VONNA SAFRI ke Bandara Malikussaleh sekira pukul 09.30 wib dan sebelum menjemput terdakwa I VONNA SAFRI, terdakwa II juga diminta untuk menjumpai sdr. AMAT (nama panggilan/DPO) terlebih dahulu di Simpang Elak Krueng Mane Kec. Muara Batu” dan terdakwa II mengiyakan.
- Bahwa benar sekira pukul 09.00 wib bertempat dipinggir jalan Simpang Elak Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, terdakwa II berjumpa dengan sdr. AMAT (nama panggilan/DPO) dan sdr. AMAT (nama panggilan/DPO) berkata “ INI TOLONG TITIPKAN KE SAUDARA VONNA DAN UANG SEBESAR RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) BERIKAN KEPADA VONNA SEBAGAI PEGANGAN” dan terdakwa II menjawab “IYA” sambil menerima 1 (satu) buah tas ransel POLO RIZA warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar sekira pukul 09.30 wib terdakwa II berjumpa dengan terdakwa I VONNA SAFRI disebuah warung yang bertempat di Simpang Elak Krueng Mane dan menyerahkan barang titipan dari sdr. AMAT (nama panggilan/DPO) yang berupa menerima 1 (satu) buah tas ransel POLO RIZA warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib terdakwa II dan terdakwa I VONNA SAFRI berangkat ke Bandara Malikussaleh dan tiba di Bandara Malikussaleh sekira pukul 10.30 Wib, kemudian terdakwa I VONNA SAFRI masuk ke bandara dan membawa barang bukti narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang telah di titipkan oleh sdr. AMAT (Nama Panggilan DPO) melalui terdakwa II, sementara terdakwa II menunggu di luar bandara tepatnya di parkir dengan tujuan untuk menyaksikan terdakwa I VONNA SAFRI berangkat ke Jakarta.
- Bahwa benar sekira pukul 11.15 Wib terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung warna biru dengan no.sim card 0852-8147-2140 diamankan oleh petugas bandara karena terdakwa II telah membantu mengantarkan terdakwa I VONNA SAFRI yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa terdakwa II memperoleh sabu tersebut dengan cara menerima dari sdr. AMAT (nama panggilan/ DPO) lalu terdakwa II serahkan kepada terdakwa I VONNA untuk diantarkan ke Jakarta melalui Bandara Malikussaleh.
- Bahwa benar sebelumnya petugas Bandara sudah mengamankan terdakwa I VONNA SAFRI dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik terdakwa I melalui mesin X-Ray ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) lembar tiket pesawat maskapai Lion Air Group, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan no.sim card 0822-8233-0290.
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa I terima dengan tujuan untuk di antarkan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal namanya yang berada di Jakarta, serta terdakwa I akan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang sudah terdakwa I terima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan terdakwa I terima jika sabu tersebut berhasil diantar ke Jakarta, dan terdakwa II juga akan mendapat upah setelah terdakwa I VONNA SAFRI berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta, namun terdakwa II tidak tahu berapa jumlahnya.

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pendapat dan Argumentasi Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Banding-nya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I. **VONNA SAFRI Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “ Mengetahui tapi tidak melaporkan adanya perbuatan pidana narkotika ”** kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat karena berkas perkara yang kami terima dari Penyidik sama sekali tidak ada menyangkakan kepada terdakwa dengan melanggar pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bertentangan dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP berbunyi “ *Dalam Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum* ” jo pasal 115 ayat (1) KUHAP berbunyi “ *Dalam hal Penyidik sedang melakukan Pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan* ” dalam hal ini terdakwa sewaktu diperiksa dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan tersangka) di hadapan penyidik ada didampingi oleh Penasehat Hukum, dan kami selaku Penuntut Umum didalam mendakwa para terdakwa sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak ada mendakwakan kepada para terdakwa melanggar pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 137 KUHAP berbunyi “ *Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili*”

5. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman Pidana Penjara 12 (dua belas) tahun terhadap terdakwa, dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

- 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;



- 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;
- 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;

6. Bahwa memang benar berat ringan hukuman (Strafmaeth) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dengan hukuman berat terdakwa, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika.;

7. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut akan memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;

Dari segi **Preventif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

Dari segi **Represif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut akan mempunyai pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya :

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan sekaligus mengesampingkan dan menolak seluruh permohonan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I VONNA SAFRI BIN ZULKIFLI** dan terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang
- 2..Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I VONNA SAFRI BIN ZULKIFLI** dan terdakwa II **HAFNIAH Binti IDRIS** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun..... dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, dengan berat bruto = **1029 (seribu dua puluh sembilan)**, disisihkan (sample Barang Bukti) = 32 (tiga puluh dua) gram, dengan sisa Barang Bukti = 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Gram.
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat maskapai Lion Air Group,
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan no.sim card 0822-8233-0290;
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna biru dengan no.sim card 0852-8147-2140,
 - 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021. Demikian kami sampaikan Kontra Memori Banding ini, semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili sendiri sependapat dengan kami ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga penjatuhan hukumannya **sudah tepat dan benar** dan diambil alih baik terhadap pertimbangan hukum maupun penjatuhan hukumannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli yaitu “ **Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, karena dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli menerima sabu melalui Terdakwa II Hafniah Binti Idris, yang rencananya oleh Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli akan dibawa ke Jakarta, namun Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli keburu ditangkap di Bandara Malikussaleh ;

Menimbang, bahwa adapun alasan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli dalam memori bandingnya tidak ada hal hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 07 Juli 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang diminta banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 303/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk POLO RIZA warna Biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan ;
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Maskapai Lion Air Group ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam dengan nomor Simcard 08 2282330290 ;
 - 1 (satu) Hp merk Samsung warna Biru dengan Nomor Simcard 085 281472140 ;
 - 1 (satu) unit timbangan merk TANITA warna Merah Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I Vonna Safri Bin Zulkifli untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada **hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021**, oleh kami: **RAMLI RIZAL, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCH ZAENAL ARIFIN, S.H.**, dan **FIRMAN, S.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 303/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada **hari Senin tanggal 13 September 2021**, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RAJUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. MOCH ZAENAL ARIFIN, S.H.

RAMLI RIZAL, S.H.M.H.

1. FIRMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAJUDDIN, S.H.